



P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2009/PA.Sri

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Serui, sekarang tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui Nomor: 24/Pdt.G/2009/PA.Sri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1428 H, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2008, yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Yapen Selatan pada tanggal 14 Januari 2008 ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Serui;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri namun sampai saat ini belum dikarunia anak;
4. Bahwa, Sejak tanggal 18 Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis dan sering bertengkar, karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang yang bernama *Perempuan* mantan pacar Tergugat dan Tergugat dengan *Perempuan* telah tertangkap basah Penggugat bersama dua kakak Penggugat dirumah kontrakan *Perempuan* tanpa busana;
5. Bahwa, sejak kejadian itu keluarga Penggugat dengan Tergugat telah menasehati Tergugat, dan Tergugat telah mengakui kesalahannya, Tergugat minta maaf kepada Penggugat atas kehilafan tergugat dan tidak akan mengulaginya lagi;
6. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2008 Tergugat pergi ke Nabire untuk mencari pekerjaan, kepergian Tergugat atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, pada bulan Februari 2008 Tergugat pergi lagi ke Biak , Penggugat tidak tahu Tergugat mau ke Biak, Tergugat bertemu dengan kakak Penggugat yang bernama *laki-laki 1*, namun di dalam kapal Tergugat bersama *Perempuan* kakak Penggugat lihat sendiri berduan di atas kapal dan berbicara dengan Tergugat;
8. Bahwa, pada bulan April 2008 Tergugat sudah berada di Sorong Penggugat tahu dari kakak Penggugat yang bernama *laki-laki 2* saat itu kakak Penggugat bertemu saat sama – sama menonton pertandingan bola di Sorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bahtin terhadap Penggugat serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga sekarang selama satu tahun lima bulan;
10. Bahwa, Penggugat telah berusaha menayakan tentang keberadaan Tergugat sekarang ini baik kepada keluarga ataupun teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;
11. bahwa, Penggugat merasa membina rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat selama ini sehingga bercerai adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk berkumpul dengan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan TERGUGAT atas PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Katua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 7 Juli 2009 telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan terhadap Penggugat tertanggal 7 Juli 2009 dan tanggal 11 Nopember 2009 Nomor.24/Pdt.G/2009/PA.Sri juga berita acara panggilan/pengumuman melalui RRI Serui terhadap Tergugat tertanggal 7 Juli 2009 dan 10 Agustus 2009 Nomor.24/Pdt.G/2009/PA.Sri telah telah dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Penggugat dapat dianggap tidak bersungguh sungguh dalam berperkara ;



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1430 H, oleh kami Drs. Mursidin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Ali, S.Ag. dan Drs.Abdurrachman, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Ikhsan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali, S.Ag.

Drs.Mursidin, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs.Abdurrachman, S.H.

Ikhsan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	201.000,-